



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan sinergi pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi daerah, perlu adanya Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang salah satunya adalah Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ditetapkan oleh Bupati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

α

6. Undang Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022-2026.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penetapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk merapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi;
5. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;

6. RoadMap Penguatan SIDA Kabupaten Halmahera Barat adalah Dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk Periode Tahun 2022-2026.

BAB II

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022-2026, yang memuat Kebijakan Umum, Program Percepatan Pembangunan dengan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.

Pasal 3

RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. salah satu landasan dan Pedoman Operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Program Rencana Kerja Tahun 2022-2026;
- b. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022-2026.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika penyusunan RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- BAB I** : Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya roadmap, dasar Hukum, keterkaitan RPJMD dengan Roadmap SIDA dan Sistematika
- BAB II** : Gambaran Umum Daerah
Bab ini menguraikan data geografis wilayah, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, jumlah pns dan kondisi keuangan daerah
- BAB III** : Kondisi Penguatan SIDA Saat ini
Bab ini menyajikan profil daya saing daerah, capaian penguatan SIDA, penataan unsur, kebijakan, pengembangan SIDA serta kerangka kebijakan inovasi dan pilar inovasi/ inisiatif strategis SIDA.
- BAB IV** : Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA
Bab ini menguraikan tantangan dan peluang yang penting dan, sangat menentukan dalam Penguatan SIDA di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang
- BAB V** : Kondisi SIDA yang akan dicapai
Bab ini berisi kondisi SIDA yang akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan berdasarkan hasil analisis kondisi SIDA saat ini serta hasil analisis tantangan dan peluang Penguatan SIDA
- BAB VI** : Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA
Bab ini menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi penguatan SIDA digambarkan melalui pilar-pilar prakarsa inovasi atau lima inisiatif strategis. Arah kebijakan Penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA.

BAB VII : Fokus dan Program Prioritas SiDa
Fokus, program prioritas merupakan uraian rinci dari setiap elemen KKI yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta program yang harus dijalankan.





BAB VIII : Rencana aksi Penguatan SIDA
Rencana aksi Penguatan SIDA merupakan wujud implementasi strategi Penguatan SIDA dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas, dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SIDA, pendanaan, dan penanggungjawab.

Pasal 5

Isi dan Uraian RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022-2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 6 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


MUHAMMAD. SYAHRIL ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 4
Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


JASON K. LALOMO. SH,LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

a

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023
TENTANG : ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2022-2026

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014, mendapat kepercayaan negara menjadi daerah otonomi yang dapat menyelenggarakan urusannya dengan seluas-luasnya. Kepercayaan ini tentu menjadi momentum daerah untuk melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Fokus lain dari otonomi luas ini pada era globalisasi saat ini, Daerah diharapkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Sejalan dengan itu, maka kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan Daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan nasional. Hanya pembeda terkait hal ini terletak pada bagaimana daerah memanfaatkan potensinya dengan berinovasi untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing daerah untuk mencapai tujuan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Pada konteks apapun termasuk dalam kontek kebangsaaan, dapat diajukan argumentasi bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Berkenaan dengan hal ini, perlu adanya upaya memacu inovasi Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Namun begitu, diperlukan juga adanya perlindungan terhadap kegiatan inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat menjadi pegangan bagi aparatur sipil negara dan pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan inovatif. Dengan demikian inovasi daerah akan berkembang cepat tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum bagi pencetusnya. Untuk menjamin hal ini tidak terjadi, maka diperlukan adanya penguatan sistem inovasi daerah yang baik. Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar *stakeholders* pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek terbaik serta proses pembelajarannya.

Untuk memberikan arah implementasi sistem inovasi daerah, serta memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu disusun dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Roadmap ini menjadi perencanaan inovasi yang berorientasi pada masa depan atau *foresight* yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. *Foresight* melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan di masa kini untuk mencapainya. *Roadmap* merupakan salah satu alat efektif dalam mekanisme

a

beragam elemen organisasi (tatanan kelembagaan tertentu) secara kolaboratif, dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis.

Dari perspektif berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, *roadmap* sangat berguna terutama dalam kerangka mekanisme koordinasi dan dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk menginisiasi tindak lanjut serta sebagai katalis untuk melaksanakan langkah-langkah pembangunan yang disepakati. Secara substansi dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat dikembangkan dari Visi dan Misi pembangunan daerah. Visi Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat adalah: **"Aman, Adil dan Sejahtera"**

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat akan mencerminkan 4 (empat) agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator-indikator yang terukur dan saling berkaitan yang berisikan, pertama, Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA: 1) Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah; 2) Memperkuat kapasitas dan kualitas tim SIDA; dan 3) Memperkuat kedudukan SIDA sebagai bagian dari salah satu dokumen penting pendukung pembangunan daerah. Kedua, Peningkatan inisiasi program/kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*): 1) Mengembangkan model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; 2) Meningkatkan substansi program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang akan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan oleh Tim SIDA dan OPD terkait; dan 3) Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Ketiga, Penguatan pilar-pilar penumbuh kembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan yaitu industri, perdagangan, dan jasa: 1) Memperkuat kebijakan bagi sektor unggulan, yaitu industri, perdagangan dan jasa agar lebih kreatif dan inovatif; 2) Meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke daerah untuk mendorong sektor unggulan agar lebih bervariasi, kreatif dan inovatif; dan 3) Meningkatkan jumlah pelaku yang berbasis pada sektor unggulan industri, perdagangan, dan jasa yang kreatif dan inovatif. Keempat, Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta para wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan/atau mengembangkan wahana interaksi antar pelaku inovasi: 1) Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif; 2) Meningkatkan jumlah pelaku inovasi dan wirausaha baru agar masuk dan berkontribusi ke dalam sektor unggulan daerah; dan 3) Mengembangkan wadah khusus/ wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antar institusi dan partisipasi aktif masyarakat: 1) Memperkuat jaringan inovasi antar institusi; 2) Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/terbaik, serta penggunaan hasil-hasil Kelitbangan; dan 3) Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas.





Kemudian memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 lingkup SIDA terbagi 3 aspek utama; Kebijakan SIDA,

Penataan Unsur dan Pengembangan SIDA. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan dibentuk Tim Koordinasi dan selanjutnya disusun Roadmap yang

diintegrasikan kedalam RPJMD. Roadmap SIDA seyogyanya memiliki tema yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dokumen *Roadmap* Penguatan

Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan RKPD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan kolaboratif di Kabupaten Halmahera Barat yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat ini ditetapkan rencana aksi untuk implementasi penguatan sistem inovasi daerah sebanyak 26 Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang disajikan pada tabel berikut :

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023

TENTANG

: ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022-2026





INOVASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022-2026

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi	Urusan SKPD	Fokus	Tahapan Inovasi
1	Sistem Pengelolaan Keuangan Terintegrasi (SOLUSI HERBAT)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	BPKD	Pelayanan Publik	Implementasi
2	Komunitas Peduli Industri Perikanan (KOPI PERIKANAN)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	Usaha Industri	Implementasi
3	Strategi Pengembangan Bumdes Unggulan berbasis kawasan Perdesaan (SAGU HALBAR)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	BPMD	Ekonomi Masyarakat Menuju Desa Mandiri	Implementasi
4	Gerakan sadar Informasi (GASA INO)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Informasi Pelayanan Publik	Implementasi
5	Sehat Balita Sehat Desaku (SASADU)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	Kesehatan	Implementasi
6	JUJUR DIAHI	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	INSPEKTORAT	Administrasi Publik	Implementasi
7	Informasi Singkat Untuk Registrasi Elektronik (ISURE)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	RSUD	Kesehatan	Implementasi
8	Perpektif Gtk Unggul Dalam Pengembangan Sekolah Unggulan Menuju Good Governance Kabupaten Halmahera Barat (PESANGGUL)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	Pendidikan	Implementasi
9	Data Dan Sistim Informasi Perencanaan Dan Aksi Cipta Karya Berbasis Spatial Dengan Metode Gis (DASI-PAK-BETEG)	Inovasi Pelayanan Publik	Teknologi	PUPR	Administrasi Publik	Implementasi
10	Sistem Layanan Data Dan Informasi Untuk Organisasi Perangkat Daerah Dan Pemerintah Desa (SI-DASI OPEDES)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	INSPEKTORAT	Pelayanan Publik	Implementasi

2

11	Teras Sistem Informasi Kondisi Jalan Dan Jembatan (TERAS - SIKOJAJE)	Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	BPKD	Infrastruktur Publik	Implementasi
12	Administrasi Desa berbasis Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Digital		BPMID	Perencanaan
13	Desa Wisata	Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital & Digital	DINAS PARIWISATA & KEPEMUDAAN OLARAGA	Pariwisata	Perencanaan
14	Calendar of Event	Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	DINAS PARIWISATA & KEPEMUDAAN OLARAGA	Pariwisata	Perencanaan
15	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Informasi Pelayanan Publik	Perencanaan
16	Proses Izin Satu Hari Saja (PRO IZASAH)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DPMPTSP	Pelayanan Publik	Perencanaan
17	Sistem Layanan Perizinan di Kecamatan (SI LARI CEPAT)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DPMPTSP	Pelayanan Publik	Perencanaan
18	Mall Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DPMPTSP	Pelayanan Publik	Perencanaan
19	Terintegrasi Sistem Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Pada Pelayanan Ijin Berbasis Online	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	DPMPTSP	Pelayanan Publik	Perencanaan
20	Konvergensi Pencegahan Stunting Bersama Lintas Sektor dan Program (GENTING BERSAMA LINSEK PRO)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	Pelayanan Publik	Perencanaan
21	Integrasi A-Planning dan E- Budgeting dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Transparansi dan Akuntabel (IMPIAN DIAHI)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	BPKD	Pelayanan Publik	Perencanaan
22	Sistem Evaluasi Pembangunan Daerah (SEPEDA)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	BP3D	Pelayanan Publik	Perencanaan
23	Guaaehydro	Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	DESA GUAEMAADU	Ekonomi Masyarakat	Perencanaan
24	Guru Sebagai Agen Perubahan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan	Perencanaan

25	Projek Perubahan Peserta Didik	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan	Perencanaan
26	Optimalisasi Guru Penggerak	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan	Perencanaan

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG